

Daftar Isi

- 1. Organisasi**
- 2. Independensi**
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab**
- 4. Pembentukan Komite Komite**
- 5. Fungsi Komisaris Utama**

- 6. Etika Kerja**
- 7. Waktu Kerja**
- 8. Rapat**
- 9. Benturan Kepentingan**
- 10. Transparansi / Keterbukaan**
- 11. Masa Jabatan**
- 12. Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris**

- 13. Pengembangan**
- 14. Lain - lain**

Contents

- 1. Organization**
- 2. Independency**
- 3. Duties and Responsibilities**
- 4. Establishment of Committees**
- 5. Function Of the President
Commissioner**

- 6. Work Ethics**
- 7. Working Hours**
- 8. Meeting**
- 9. Conflict of Interest**
- 10. Transparency / Disclosure**
- 11. Term of Office**
- 12. Accountability of the Board Of
Commisioners**

- 13. Development**
- 14. Miscellaneous**

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
("PEDOMAN KERJA")
DEWAN KOMISARIS
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Dewan Komisaris di PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank").

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan Publik serta ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

1. Organisasi

- 1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
- 1.2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
- 1.3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen;
- 1.4. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;
- 1.5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- 1.6. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

**THE BOARD OF COMMISSIONERS
MANUAL ("MANUAL")
PT Bank Syariah Tbk**

This document regulates the Working Guidelines of the Board of Commissioners of PT Bank BTPN Syariah ("Bank").

The function, duty and responsibility of the Board of Commissioners shall be regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"), Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company and other applicable laws and regulations.

1. Organization

- 1.1. Member of the Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members and maximum equal to the members of the Board of Directors;
- 1.2. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall be domiciled in Indonesia;
- 1.3. The Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner in the event of determining the President Commissioner shall take precedence of Commissioner who is an Independent Commissioner;
- 1.4. The Board of Commissioners shall consist of at least one member having capabilities in the field of macroeconomics, banking and Sharia finance, law, accounting and auditing;
- 1.5. The Board of Commissioners shall carry out his/her duty and responsibility independently. To ensure the independence of the Board of Commissioners, at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners shall be an Independent Commissioner;
- 1.6. Those who can become a member of the Board of Commissioners are persons fulfilling requirements at the time of appointment and during in service:

<p>a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.</p> <p>b. Cakap melakukan perbuatan hukum.</p> <p>c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :</p> <p>i. Tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</p> <p>iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan</p> <p>iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat :</p> <p>a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan</p> <p>b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak pernah memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan</p> <p>c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a sampai dengan e wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.</p> <p>g. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p> <p>1.7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan</p>	<p>a. Demonstrate good character of moral and integrity;.</p> <p>b. Is capable to perform legal action.</p> <p>c. During the last 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:</p> <p>i. Never declared bankrupt;</p> <p>ii. Never become a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company declared bankrupt.</p> <p>iii. Never being punished for committing a criminal offense detrimental to the state finances and/or related to financial sector, and</p> <p>iv. Never become a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners during in service:</p> <p>a) Never hold an annual GMS</p> <p>b) His/her responsibility as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has ever been unaccepted by GMS or never give responsibility as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to GMS; and</p> <p>c) Never caused a company that obtains a permit, approval or registration of OJK not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial statements to OJK.</p> <p>d. Having a commitment to comply with applicable laws and regulations.</p> <p>e. Having knowledge and/or expertise in the field that the Issuer or Public Company needs.</p> <p>f. Fulfillment of requirements as referred to above in letters a to e shall be contained in a letter of statement and submitted to the Bank.</p> <p>g. The bank shall hold GMS to replace members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements as referred to above.</p> <p>1.7. Any proposed replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to GMS shall pay attention to the recommendation of the</p>
---	---

<p>Nominasi (KNR);</p> <p>1.8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK/BI tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;</p> <p>1.9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank; c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba. <p>1.10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p>	<p>Remuneration and Nomination Committee (KRN);</p> <p>1.8. Each member of the Board of Commissioners shall meet the requirements of having passed fit and proper test in accordance with the provisions of OJK / BI on fit and proper test;</p> <p>1.9. A member of the Board of Commissioners may only concurrently serve as:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A member of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officer at 1 (one) non-financial institution/company; b. A member of the Board of Commissioners or the Board of Directors performing supervisory functions in 1 (one) subsidiary company of financial institution of non-Sharia Commercial Bank owned by the Bank; c. A member of the Board of Commissioners or Executive Officer in 1 (one) banking company that is a shareholder of the Bank; d. A member of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at 1 (one) non-banking company that is a shareholder of the Bank; or e. Official at most 3 (three) non-profit institutions. <p>1.10. The majority of members of the Board of Commissioners shall be prohibited from having a family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.</p>
<p>2. Independensi</p> <p>2.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>2.2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah</p>	<p>2. Independency</p> <p>2.1. The Board of Commissioners shall carry out his/her duty and responsibility independently;</p> <p>2.2. Independent Commissioner means a member of the Board of Commissioners who has no financial relationship, management, share ownership and/or family relationships with other fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may naturally affect</p>

<p>dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;</p> <p>2.3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan (Referensi PBI 11/33/PBI/2009);</p> <p>2.4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>2.5. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;</p> <p>b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;</p> <p>c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;</p> <p>d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank.</p> <p>2.6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> <p>2.7. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>2.8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p>	<p>his/her ability to act independently;</p> <p>2.3. Former members of the Board of Directors or Executive Officer of the Bank or other parties having a relationship with the Bank that may affect his/her ability to act independently cannot become an Independent Commissioner at the Bank concerned before undergoing a cooling off period for 6 (six) months (Reference PBI 11/33/PBI/2009);</p> <p>2.4. However, this provision does not apply to former Directors or Executive Officers performing supervisory functions.</p> <p>2.5. An Independent Commissioner shall fulfill the following requirements:</p> <p>a. Not a person working or having authority and responsibility for planning, leading, controlling or supervising the Bank's activities within the last 1 (one) year, except for re-appointment as an Independent Commissioner of the Bank for the next period;</p> <p>b. Having no share either directly or indirectly in the Bank;</p> <p>c. Having no affiliated relationship with the Bank, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors or major shareholders of the Bank;</p> <p>d. Having no direct or indirect relationship in relation to the Bank activities.</p> <p>2.6. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period provided that the Independent Board of Commissioners states that they remain independent to GMS.</p> <p>2.7. The independence statement of the Independent Commissioner shall be disclosed in annual report.</p> <p>2.8. In the event of the Independent Commissioner serves in the Audit Committee, the Independent Board of Commissioners concerned may only be re-appointed for 1 (one) period of the next</p>
--	--

<p>2.9 Bahwa terhadap Pihak-Pihak Independen Perseroan yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, dalam kondisi khusus dimungkinkan untuk diangkat kembali, selama Pihak – Pihak Independen tersebut tetap menyatakan Independensinya yang akan dinyatakan dalam surat pernyataan tersendiri perihal pernyataan independensi sebagai pemenuhan ketentuan khususnya ketentuan terkait Pembentukan Komite Audit bagi perusahaan publik dan tertuang dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>3. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>3.1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> ("GCG") dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>3.2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>3.3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;</p> <p>3.4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <p>a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan</p> <p>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan Perundangan yang berlaku.</p>	<p>term of office of the Audit Committee.</p> <p>2.9. For the Independent Parties who have served for more than 2 (two) terms, under certain circumstances it is possible for them to be reappointed, as long as such the Independent Parties declare the independency in a separate Statement Letter concerning the Independency to fulfill the requirement of the Establishment of Audit Committee for Public Companies that is stated in the Annual Report of the Company.</p> <p>3. Duty and Responsibility</p> <p>3.1. The Board of Commissioners shall ensure the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in any Bank business at all levels or ranks of organization;</p> <p>3.2. The Board of Commissioners shall supervise the duty and responsibility of the Board of Directors, and give advice to the Board of Directors;</p> <p>3.3. In conducting supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies. For the implementation of this duty and responsibility, the Board of Commissioners may request data and information needed to the Board of Directors;</p> <p>3.4. In conducting supervision, the Board of Commissioners shall be prohibited from making decision on Bank operational activities, except:</p> <p>a. The provision of funds to the Parties concerned as regulated in the provisions of Bank Indonesia or the Financial Services Authority on the Legal Limit of Fund Distribution or in the amount exceeding that amount that from time to time will be determined by the Board of Commissioners; and</p> <p>b. Other matters specified in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.</p>
---	--

<p>3.5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;</p> <p>3.6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;</p> <p>3.7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;</p> <p>3.8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Peraturan Perundangan dibidang keuangan dan perbankan dan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. <p>3.9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.</p> <p>3.10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien; b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan; c. Menunjuk pengendali mutu (<i>Quality Assurance</i>) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan 	<p>3.5. Decision making by the Board of Commissioners does not exclude the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the management of the Bank;</p> <p>3.6. The Board of Commissioners shall provide sufficient time to perform his/her duty and responsibility optimally;</p> <p>3.7. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has followed-up audit findings and recommendations of the Bank's internal audit working unit, external auditor, supervisory result of OJK and/or supervisory result of other authority bodies;</p> <p>3.8. The Board of Commissioners shall notify OJK no later than 7 (seven) working days from the finding of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Violation against Laws and Regulations in the field of finance and banking and; b. Circumstances or estimated circumstances that may harm business continuity of the Bank. <p>3.9. The Board of Commissioners shall nominate candidates for the Sharia Supervisory Board ("DPS") to the Board of Directors with due regard to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee for requesting recommendations of the Indonesian Ulema Council and the approval of OJK. GMS may delegate authority to the Board of Commissioners to appoint members of DPS.</p> <p>3.10. In the undertaking of internal audit function, the Board of Commissioners is the responsible to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ensure that the Board of Directors prepares and maintain the adequate, effective and efficient internal control system; b. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on the information from Internal Audit Unit at least once a year; and c. Appoint independent Quality Assurance from external party to assess the performance of Internal
---	--

<p>mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>3.11. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.</p> <p>4. Pembentukan Komite-Komite</p> <p>4.1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko; c. Komite Nominasi dan Remunerasi. <p>4.2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;</p> <p>4.3. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>4.4. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.</p> <p>5. Fungsi Komisaris Utama</p> <p>5.1. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;</p> <p>5.2. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;</p> <p>5.3. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.</p>	<p>Audit Unit taking into consideration the recommendation of Audit Committee.</p> <p>3.11. The Board of Commissioners communicates with the internal audit function of the parent company in order to the internal audit function of the parent company establishes the scope of the audit and performing internal audit activities with adequate coverage at the Bank.</p> <p>4. Establishment of Committees</p> <p>4.1. In order to support the effective implementation of his/her duty and responsibility, the Board of Commissioners shall at least establish the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Committee; b. Risk Monitoring Committee; c. Nomination and Remuneration Committee. <p>4.2. The Board of Commissioners shall ensure that the committee already performs his/her duty effectively;</p> <p>4.3. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of each Committee at the end of fiscal year.</p> <p>4.4. The Committee shall prepare the working guidelines and rules of the committees.</p> <p>5. Functions of the President Commissioner</p> <p>5.1. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioners is equivalent;</p> <p>5.2. The duty of the President Commissioner is to coordinate the activities of the Board of Commissioners and ensure that each member of the Board of Commissioners may express its opinion based on sufficient information;</p> <p>5.3. GMS shall be chaired by the President Commissioner. In the event of the President Commissioner is not present or has impediment, where it does not need to be proven to third parties, then GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners.</p>
---	--

6. Etika Kerja

- 6.1 Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank;
- 6.2 Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
- 6.3 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi peraturan Perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain yang berlaku;
- 6.4 Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-Nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.

7. Waktu Kerja

Waktu kerja adalah waktu di mana anggota Dewan Komisaris hadir di tempat kerja dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya termasuk mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris.

8. Rapat

- 8.1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan;
- 8.2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- 8.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

6. Work Ethics

- 6.1. Members of the Board of Commissioners shall not use the Bank for their personal, family and/or other parties' interest that may be detrimental or decreasing the bank profits;
- 6.2. Members of the Board of Commissioners shall be prohibited from taking and/or receiving personal gain from the bank other than remuneration and other facilities determined by GMS;
- 6.3. Each member of the Board of Commissioners shall comply with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, Good Corporate Governance Policy and other applicable policies;
- 6.4. Each member of the Board of Commissioners shall be subject to Values and Code of Conduct applicable to the Bank.

7. Working Hour

Working hour means the hour at which members of the Board of Commissioners are present at work in order to carry out his/her supervisory duty including attending Meeting of the Board of Commissioners and Committees of the Board of Commissioners level.

8. Meeting

- 8.1. The meeting of the Board of Commissioners shall be held periodically at least once every 2 (two) months and make a schedule on the Meeting of the Board of Commissioners periodically for the following fiscal year, before the end of the current fiscal year;
- 8.2. The meeting of the Board of Commissioners shall be attended by all members of the Board of Commissioners physically at least twice a year;
- 8.3. The Board of Commissioners shall hold regular meeting with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.

<p>8.4. Rapat juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>8.5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut;</p> <p>8.6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;</p> <p>8.7. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;</p> <p>8.8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>8.9. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</p> <p>8.10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;</p> <p>8.11. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;</p> <p>8.12. Dalam kondisi khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dapat lebih dari 2</p>	<p>8.4. The meeting may also be held at any time when deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or upon written request of one or more members of the Board of Directors or upon the request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenths) of the total number of shares with valid voting rights;</p> <p>8.5. The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner or in the event of he/she has impediment, by another Commissioner appointed in the meeting;</p> <p>8.6. The decision-making in the meeting of the Board of Commissioners shall be made based on deliberation for consensus;</p> <p>8.7. If decisions based on deliberation for consensus is not reached, then the decision-making shall be made by vote based on agreed vote more than ½ (half) of the amount of votes cast in the meeting;</p> <p>8.8. Any decisions legally decided in the Meeting of the Board of Commissioners shall be binding on all members of the Board of Commissioners;</p> <p>8.9. Dissenting opinions occurred in the meeting of the Board of Commissioners shall be clearly indicated in the minutes and reasons for such dissenting opinions;</p> <p>8.10. The result of meeting of the Board of Commissioners shall be set forth in the minutes of meeting and well-documented;</p> <p>8.11. The minutes of meeting of the Board of Commissioners shall be made by the Corporate Secretary or the party appointed in the meeting, and signed by the entire members of the Board of Commissioners present at the meeting;</p> <p>8.12. Under special circumstances in which evidence to any party is not required, the deadline of the preparation of the Minutes of Meeting by the Party appointed by the Board of Commissioners may exceed 2</p>
--	---

<p>(dua) hari, dan dengan persetujuan Dewan Komisaris (baik secara lisan/tulisan);</p> <p>8.13. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>8.14. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat;</p> <p>8.15. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan;</p> <p>8.16. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;</p> <p>8.17. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan;</p> <p>8.18. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya;</p> <p>8.19. Dewan Komisaris dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai pemantau dan/atau undangan, termasuk</p>	<p>(two) days upon the approval of the Board of Commissioners (both in oral or in writing).</p> <p>8.13. The minutes of meeting shall be kept by the Corporate Secretary and distributed to all members of the Board of Commissioners;</p> <p>8.14. The meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to make binding decisions if more than ½ (half) of the total members of the Board Commissioners present or represented in meeting;</p> <p>8.15. At the meeting already scheduled, the material of the Meeting of the Board of Commissioners shall be submitted to the meeting participants no later than 5 (five) working days before the meeting;</p> <p>8.16. In the event there is a meeting held outside the schedule already arranged, the meeting material shall be submitted to the meeting participants no later than the implementation of the meeting;</p> <p>8.17. The invitation to the meeting of the Board of Commissioners shall be in writing and sent by electronic mail (electronic media) or registered mail or delivered by hand with a receipt. The invitation must be sent to member(s) of the Board of Commissioners within no later than 3 (three) calendar days before the Meeting of the Board of Commissioners without considering the date of invitation and the date of the Meeting of the Board of Commissioners. In the event of the meeting is already scheduled, the invitation to the meeting is not required;</p> <p>8.18. A member of the Board of Commissioners may be represented only by another member of the Board of Commissioners at the Meeting of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney. A member of the Board of Commissioners may only represent 1 (one) another member of the Board of Commissioners;</p> <p>8.19. The Board of Commissioners may invite other parties to attend the meeting of the Board of Commissioners as a monitoring party and/or an invitee, including but not</p>
--	---

<p>diantaranya tetapi tidak terbatas kepada perwakilan pemegang saham;</p> <p>8.20. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturtsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut;</p> <p>8.21. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, dalam kejadian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;</p> <p>8.22. Risalah dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana mela yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Tanda tangan demikian tidak diperlukan, jika risalah rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris;</p>	<p>limited to shareholder representation;</p> <p>8.20. Members of the Board of Commissioners may participate in the meeting of the Board of Commissioners through a conference call media, conference video or similar means of communication where the use may make all members of the Board of Commissioners attending the meeting of the Board of Commissioners see each other, hear and talk each other. The participation of members of the Board of Commissioners concerned in such a way shall be regarded as a direct presence of the members of the Board of Commissioners in the meeting of the Board of Commissioners and considered in determining the quorum of the meeting of the Board of Commissioners. The decision made in the Meeting of the Board of Commissioners shall be made in writing and signed by the Chairman of the Meeting and another member of the Board of Commissioners present and appointed for it by the Meeting of the Board of Commissioners;</p> <p>8.21. If during the meeting, there is damage or failure in the conference call, conference video or similar means of communication, then it does not affect the quorum of the meeting already reached before the occurrence of damage or failure in the conference call, conference video or similar means of communication, in such an event, a member of the Board of Commissioners participating in the meeting of the Board of Commissioners in such a way shall not be deemed to vote on the proposal submitted in the meeting of the Board of Commissioners after the occurrence of damage or failure in the conference call, conference video or similar means of communication;</p> <p>8.22. The minutes of the meeting of the Board of Commissioners using the conference call, conference video or similar means of communication will be made in writing and circulated, and signed by all members of the Board of ommissioners participating in the meeting of the Board of Commissioners. Such signature hand is not required, if the minutes of the meeting of the Board of Commissioners is made in the form of a notarial deed;</p>
---	--

8.23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum & mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis & semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris;

8.24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;

8.25. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

9. Benturan Kepentingan

9.1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

9.2. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

8.23. The Board of Commissioners may also make decisions legally valid & binding without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all serving members of the Board of Commissioners have been notified in writing & all serving members of the Board of Commissioners approve the proposal submitted in writing by signing the approval. The decision of the Board of Commissioners made in such a way has the same legal force as that of made legally in the meeting of the Board of Commissioners;

8.24. A member of the Board of Commissioners cannot make decisions in the Meeting of the Board of Commissioners on the matter where the member of the Board of Commissioners has a conflict of interest with the Bank, unless determined otherwise in the Meeting of the Board of Commissioners;

8.25. The Coordinating Meeting of the Board of Commissioners with the Sharia Supervisory Board shall be held periodically at least twice a year. The Board of Commissioners and/or the Sharia Supervisory Board may determine the minimum amount of periodic meeting more than this provision as required and agreed.

9. Conflict of Interest

9.1. In the event of a conflict of interest between the Bank and the members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Commissioners shall be prohibited from taking any actions that may harm the Bank or decrease the Bank profits and shall disclose the conflict of interest in any decisions;

9.2. The disclosure of conflicts of interest set forth in the minutes of meeting shall at least include the name of the party having a conflict of interest, key issues of conflict of interest and basic consideration of decision making.

10. Transparansi/Keterbukaan

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan secara berkala dalam laporan pelaksanaan GCG, sekurangngnya dalam 1 (satu) tahun hal sebagai berikut:

- a. Kepemilikan sahamnya pada Bank;
- b. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima per seratus) pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
- d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank.

11. Masa Jabatan

- 11.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali;
- 11.2. Dalam hal sangat diperlukan atau terdapat kondisi yang mengharuskan seorang anggota Dewan Komisaris untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka alasan dan pertimbangan yang mendasari hal tersebut tersebut harus disampaikan kepada RUPS;
- 11.3. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika anggota Dewan Komisaris:
 - a. Mengundurkan diri; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku.
- 11.4. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank
- 11.5. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan

10. Transparency

The members of the Board of Commissioners shall disclose the following periodically in the report on GCG implementation, at least within 1 (one) year:

- a. Their share ownership in the Bank;
- b. Their share ownership reaching 5% (five percent) in other companies, both domiciled domestically and overseas;
- c. Financial and family relationships with other members of the Board Commissioners, members of the Board of Directors and/or shareholders of the Bank;
- d. Remuneration and facilities received from the Bank.

11. Term of office

- 11.1. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period of 3 (three) years, and may be re-appointed;
- 11.2. In the event of highly required or there is a condition that requires a member of the Board of Commissioners to be appointed more than 2 (two) terms of office, then the underlying reason and consideration shall be submitted to GMS;
- 11.3. The position of the member of the Board of Commissioners shall automatically expire, if the member of the Board of Commissioners:
 - a. Resigns; or
 - b. Dies; or
 - c. Is dismissed under GMS; or
 - d. No longer complies with applicable requirements of legislation.
- 11.4. In the event of a member of the Board of Commissioners resigns, the member of the Board of Commissioners concerned shall submit application for resignation to the Bank.
- 11.5. The Bank shall hold a GMS to decide the application for resignation of the member of the Board of Commissioners no later

<p>pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p> <p>11.6. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>11.7. Anggota Dewan Komisaris yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.</p> <p>12. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris</p> <p>12.1 Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>12.2 Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>13. Pengembangan</p> <p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris turut serta dalam <i>Induction Program</i> khusus untuk anggota BOC baru dan <i>Refreshment Program</i> yang terdiri dari:</p>	<p>than 90 (ninety) days after the receipt of the application for resignation.</p> <p>11.6. A member of the Board of Commissioners shall submit the resignation as the member of the Board of Commissioners to the Bank if he/she is involved in a financial crime as referred to in the applicable provision.</p> <p>11.7. The member of the Board of Commissioners who has submitted a written notice concerning his/her resignation cannot make any decision legally binding and affecting the financial condition of the Bank.</p> <p>12. Responsibility of the Board of Commissioners</p> <p>12.1. Each member of the Board of Commissioners shall be jointly responsible for the loss of the Bank due to errors or omissions of the member of the Board Commissioner in performing his/her duty.</p> <p>12.2. The member of the Board of Commissioners shall not be responsible for the loss of the Bank if he/she can prove that:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The loss is not due to errors or omissions, b. He/she has managed in a good faith, full of responsibility and prudential for the benefit and in accordance with the purpose and objective of the Bank, c. He/she has no direct or indirect conflicts of interest on management action resulting in the loss, and d. He/she has taken action to prevent from the occurrence or continuation of the loss. <p>13. Development</p> <p>To improve the competence and support the implementation of duty and responsibility of the Board of Commissioners, the members of the Board of Commissioners participate in a Special Induction Program for new members of BOC and Refreshment Program consisting of:</p>
--	--

- a. *Regular Update* yaitu update terkait peraturan/regulasi baru;
- b. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau *issue* lain yang relevan;
- c. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris;
- d. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

14. Lain – lain

Dewan Komisaris wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tentang efektifitas Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

- a. Regular Update including updates of new regulations;
- b. Macro Update, that is updates of macroeconomy and other relevant issues that may invite other parties if required;
- c. Development, that is the training for each member of the Board of Directors;
- d. Other refreshment program mandated by the prevailing laws and regulations.

14. Miscellaneous

The Board of Commisioners must review this manual at least once a year and make the necessary amendment;

The Board of Commissioners must perform self-assessment of the effectiveness of the member of the Board of Directors at least once a year.

This working guideline shall come into force as of the date of stipulation.